



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Juni 1984, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Dafa Aditiya, SH., MH. dan H.A Mukri Agafi, SH. MH. M.Ad. Advokat/pengacara yang beralamat Kantor di Jl. KH. Abdul Rahman, No.9, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, email lawfirmmada@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Juli 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024 yang didaftar di kepaniteraan register nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 26 November 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta Nomor 473/17/XI/2011 tertanggal 09 Nopember 2011;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Hadi Nur Hidayat**, anak laki-laki;
 - b. **Ahmad Solihin**, anak laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak Juni 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan terutama karena Termohon suka pinjam uang lewat rentenir tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu yang sulit dipertahankan maka puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Maret 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah tangga pulang ke rumah orang tuanya di Kampung **Galumpit RT.009 RW. 005 Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru** Kabupaten Purwakarta selama pisah rumah sudah tidak ada lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan saat ini, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah psah rumah lebih dari 6 (enam) bulan
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah memohon pendapat dan restu dari keluarga Pemohon, selanjutnya keluarga Pemohon juga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon; dan karenanya Pemohon mohon akan diizinkan untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Purwakarta;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya permohonan/gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan/gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 13 Juli 2021, dengan NIK 3214131206840002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah No. 473/17/XI/2011 tertanggal 09 Nopember 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di wilayah Purwakarta, dan dari pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu telah berpisah rumah, Termohon pergi maninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp. [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tetangga Termohon;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di wilayah Purwakarta, dan dari pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri, dan telah mempunyai dua orang keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret tahun 2023 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Juni tahun 2021 dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi sering mendengar keluhan Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali ;

Menimbang bahwa Pemohon membenarkan terhadap keterangan para saksi tersebut

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa sejak bulan Juni tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terutama karena Termohon suka pinjam uang lewat rentenir tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal, sehingga suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Purwakarta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan atau jawabannya Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk., dan tidak ternyata

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 473/17/XI/2011 tertanggal 09 Nopember 2011;
1. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2021 sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon suka berhutang kepada rentenir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;

Menimbang, in casu, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan sejak bulan Juni tahun 2021, yang dilanjutkan dengan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu serta Pemohon telah beritizam untuk bercerai dengan Termohon sementara Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhentikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H., sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Putusan Nomor : 1881/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 60.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 48.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 218.000,-

(dua ratus delapan belas ribu rupiah);